
**PERATURAN DIREKTUR
NOMOR 020/PER-DIR/RSDN/IV/2023**

TENTANG

**AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,**

- Menimbang :
- a. bahwa asuhan di rumah sakit merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan yang terintegrasi dengan para professional pemberi asuhan (PPA) dan tingkat pelayanan yang akan membangun suatu kesinambungan pelayanan
 - b. bahwa dimulai dengan skrining, memeriksa pasien secara cepat, untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien, bertujuan menyelaraskan kebutuhan asuhan pasien dengan pelayanan yang tersedia di rumah sakit, mengkoordinasikan pelayanan, merencanakan pemulangan dan tindakan selanjutnya, serta hasil yang diharapkan dari proses asuhan untuk meningkatkan mutu asuhan pasien dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia di rumah sakit. ;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan kesinambungan pelayanan focus pada srining , registrasi dan admisi, pelayanan berkesinambungan, transfer internal, pemulangan , rujukan dsn tindak lanjut serta transportasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Peraturan Direktur tentang Akses dan kesinambungan Pelayanan (AKP) di Rumah Sakit Dharma Nugraha;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 - 2. Undang-Undang RI No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - 3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 5. Undang-Undang RI No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 269/MENKES/PER/II/2008

tentang Rekam Medis

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Dokter
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 755/MENKES/PER/VI/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 519/MENKES/PER/III/2011 tentang Pedoman Pelayanan Anestesiologi dan Terapi Intensif di Rumah Sakit
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 001 tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor
14. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO 4 tahun 2018 tentang Hak pasien dan kewajiban rumah sakit
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no 12 tahun 2020 tentang akreditasi rumah sakit
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam medis.
19. Keputusan dirjen pelayanan kesehatan No HK.02.02/I/4110/2022 Tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit.
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG AKSES DAN KESINAMBUNGAN PELAYANAN DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

PROFIL RINGKAS MEDIS RAWAT JALAN

Pasal10

Pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks dibuat catatan tersendiri Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) dan tersedia untuk PPA.

- (1) Rumah sakit memberikan asuhan dan tindakan berlanjut kepada pasien dengan diagnosis kompleks dan atau yang membutuhkan asuhan kompleks (misalnya, pasien yang datang beberapa kali dengan masalah kompleks, menjalani tindakan beberapa kali, datang di beberapa unit klinis, dan sebagainya) maka kemungkinan dapat bertambahnya diagnosis dan obat, perkembangan riwayat penyakit, serta temuan pada pemeriksaan fisis, maka dibuat ringkasannya.
- (2) Kriteria Profil Ringkas Medis Rawat Jalan (PRMRJ) memuat informasi, termasuk:
 - a. Identifikasi pasien yang menerima asuhan kompleks atau dengan diagnosis kompleks (seperti pasien dengan Ca Mamae)
 - b. Identifikasi informasi yang dibutuhkan oleh para dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) yang menangani pasien tersebut
 - c. Menentukan proses yang digunakan untuk memastikan bahwa informasi medis yang dibutuhkan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) tersedia dalam format mudah ditelusur (easy-to-retrieve) dan mudah di-review.

-
- d. Evaluasi hasil implementasi proses untuk mengkaji bahwa informasi dan proses memenuhi kebutuhan dokter penanggung jawab pelayanan (DPJP) dan meningkatkan mutu serta keselamatan pasien.

BAB IX


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Penetapan

Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2023
DIREKTUR,



Dr. Agung Darmanto Sp.A